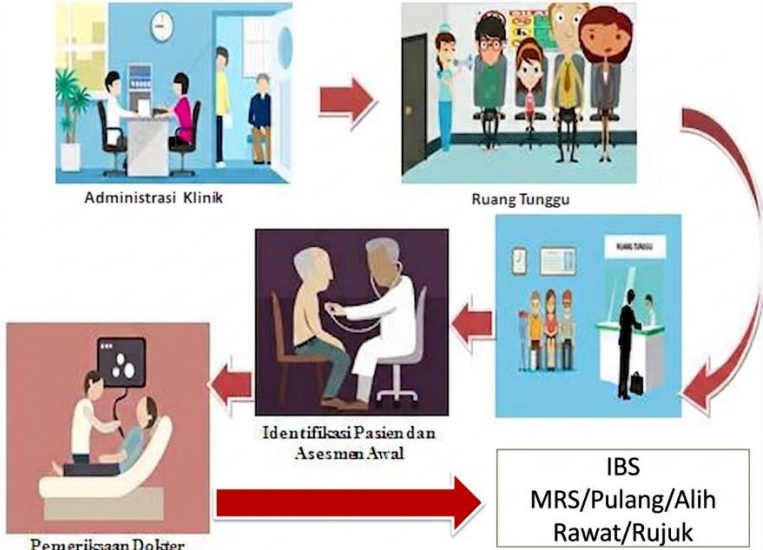


17. Pelayanan Obstetri Neonatal Emergency Komprehensif

17.1. Service Delivery

NO	KOMPONEN	URAIAN
1	Persyaratan	I. Maternal 1. Kasus kehamilan, persalinan, nifas dan kandungan dari IGD atau Klinik Hamil 2. Identitas (KTP, KK, Kartu BPJS) 3. Surat rujukan (jika pasien dirujuk) 4. Surat Perintah Masuk Rumah Sakit 5. Surat Eligibilitas Peserta rawat inap II. Neonatal 1. Bayi Baru Lahir hingga usia 28 hari dari IGD atau Klinik Bayi 2. Identitas orang tua (KK atau KTP ibu) 3. Surat Rujukan, bila pasien tidak lahir di RSUD Ibnu Sina Gresik 4. Surat Perintah Masuk Rumah Sakit 5. Surat Eligibilitas Peserta bila Bayi perlu perawatan lebih lanjut atau perawatan intensif
2	Sistem, mekanisme dan prosedur	A. Alur Pelayanan Masuk Rumah Sakit I. Pasien datang sendiri atau rujukan melalui IGD II. Pasien datang sendiri atau rujukan melalui Klinik/Rawat Jalan

		
3	Jangka Waktu Pelayanan	1. Drop Zone maksimal 5 menit 2. Triage Obyektif (dilakukan di Ruang PONEK) maksimal 10 menit 3. Konsultasi DPJP 4. Tindakan segera sesuai kasus dan rencana advis saat pasien akan dirujuk/ dilakukan tindakan
4	Biaya/tarif	1. Pasien Umum dan Asuransi lain : Peraturan Bupati Gresik No 1 tahun 2025 tentang Tarif Pelayanan Kesehatan pada Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Gresik 2. Pasien BPJS : PMK Nomor 3 Tahun 2023 tentang Standar Tarif Pelayanan Kesehatan dalam Penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan
5	Produk Layanan	Pelayanan kegawatdaruratan Obstetri dan Neonatologi
6	Penanganan, Pengaduan, Saran, dan Masukan	1. Email : rsudibnusina.pengaduan@gmail.com 2. Telp : 031 – 3951239 3. SMS : 081332203388 4. Kotak Saran 5. Petugas Informasi dan pengaduan 6. http://s.id/pengaduanrsudibnusina BILA ADA KELUHAN SCAN INI  RSUD IBNU SINA KABUPATEN GRESIK

17.2. Manufacturing

NO	KOMPONEN	URAIAN
1		1. Undang-Undang RI Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik 2. Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan 3. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik 4. Permenkes No 2 tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal Kesehatan 5. Permenkes No24 Tahun 2022 tentang Rekam Medis 6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 Tentang Standar Pelayanan Publik 7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 11 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Publik Ramah Kelompok Rentan 8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 05 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyelenggaraan Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional 9. Peraturan Bupati Gresik Nomor 12 Tahun 2013 Tentang Pelayanan Publik 10. Peraturan Bupati Gresik Nomor 83 Tahun 2021 tentang Pembentukan Rumah Sakit Umum Daerah Ibnu Sina sebagai Organisasi bersifat Khusus; 11. Peraturan Bupati Gresik No. 36 Tahun 2022 tentang Peraturan Internal Rumah Sakit Umum Daerah Ibnu Sina Kabupaten Gresik; 12. Peraturan Bupati Gresik No. 22 Tahun 2024 tentang pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Gresik 13. Peraturan Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Ibnu Sina Kabupaten Gresik Nomor 008 Tahun 2019 tentang Kebijakan Pelayanan Radiodiagnostik, Imaging Dan Radiologi Intervensional Rumah Sakit Umum Daerah Ibnu Sina Kabupaten Gresik 14. Peraturan Direktur RSUD Ibnu Sina Kabupaten Gresik Nomor : 223 tahun 2025 tentang Perubahan Pelayanan dan Asuhan Pasien
2	Sarana dan Prasarana/Fasilitas	1. Ruang IGD PONEK yang dilengkapi dengan sarana prasarana kegawatdaruratan sesuai

		standar 2. Ruang VK untuk tindakan persalinan dan tindakan definitif 3. Instalasi Bedah Sentral (Ruang Operasi 24 jam) 4. Instalasi Care Unit (ICU) 5. Ruang Rawat Inap 6. Ruang Perinatologi 7. Unit Farmasi 8. Unit Laboratorium 9. Unit Radiologi 10. Unit BDRS 11. Unit Ambulance 12. TPPRI 13. Ruang Diskusi 14. Ruang Dokter 15. Ruang Kepala Ruangan 16. Gudang penyimpanan alat 17. Ruang dispensing dan penyimpanan obat 18. Ruang linen bersih 19. Toilet 20. Ruang pembersihan alat 21. Media informasi 22. Alat kedokteran 23. Oksigen dan kelengkapannya 24. Obat dan Bahan Medis Habis Pakai
3	Kompetensi Pelaksana	1. Dokter Spesialis Anak dan Obgyn a. Pendidikan dokter spesialis sesuai kewenangan klinis 2. Dokter Umum Instalasi Gawat darurat a. Minimal lulus S1 profesi kedokteran b. Memiliki sertifikat pelatihan PONEK, ATLS, ACLS 3. Perawat dan atau Bidan a. Minimal pendidikan DIII Keperawatan dan atau Kebidanan b. Memiliki STR (Surat Tanda Registrasi) c. Memiliki SIPP (Surat Izin Praktik Perawat)/SIPB d. Memiliki SPK (Surat Penugasan Klinis) dan RKK (Rincian Kewenangan Klinis) e. Memiliki sertifikat BTLS/BHD f. Memiliki sertifikat pelatihan APN, MU g. Memiliki sertifikat pelatihan NICU h. Memiliki sertifikat pelatihan resusitasi neonatus i. Mampu mengoperasikan SIMRS 4. Tenaga Farmasi I. Apoteker a. Minimal Pendidikan Profesi Apoteker b. Memiliki SIPA (Surat Izin Praktik Apoteker) c. Memiliki RKK (Rincian Kewenangan Klinis)

		d. Memiliki SPK (Surat Penugasan Klinis) II. Tenaga Teknis Farmasi a. Minimal Pendidikan D3 Farmasi b. Memiliki SIP (Surat Izin Praktik) c. Memiliki RKK (Rincian Kewenangan Klinis) d. Memiliki SPK (Surat Penugasan Klinis) III. Tenaga Analis Medis dan atau Radiografer a. Minimal pendidikan DIII b. Memiliki STR (Surat Tanda Registrasi) c. Memiliki SIP (Surat Izin Praktik) d. Memiliki SPK dan RKK (Rincian Kewenangan Klinis) e. Memiliki sertifikat Plebotomi f. Memiliki kemampuan sebagai radiografer g. Mampu mengoperasikan SIMRS 5. Administrasi a. Minimal pendidikan SLTA atau sederajat
4	Pengawasan Internal	1 Wadir Pelayanan Medik 2 Kepala Bidang Pelayanan Medis 3 Kepala Bidang keperawatan 4 Kepala Bidang Penunjang Medis dan Farmasi
5	Jumlah Pelaksana	1. Dokter Spesialis Obgyn 3 orang 2. Dokter Spesialis Anestesi 3 orang 3. Dokter umum IGD orang 4. Perawat IGD 34 orang 5. Perawat kamar operasi 36 orang 6. Penata anestesi 17 orang 7. Bidan Ruang PONEK 9 orang 8. Bidan VK/RB sejumlah 24 orang 9. Perawat Perinatologi 16 orang dan Bidan 3 orang
6	Jaminan Pelayanan	Pelayanan yang tidak sesuai dengan standar pelayanan akan di berikan kompensasi sesuai dengan Keputusan Direktur RSUD Ibnu Sina No.445/394/437.52.35/KP/2026 tentang Kompensasi Layanan Tidak sesuai Standar Pelayanan
7	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	Rumah Sakit terakreditasi STARKES dari KARS (Komisi Akreditasi Rumah Sakit) dengan status Paripurna (Bintang lima) TH 2022
8	Evaluasi Kinerja Pelaksana	Periodik tiap 3 bulan